



PUTUSAN

Nomor 291 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SYARIF HIDAYAT bin ASENG SUWARDI;**
Tempat Lahir : Sumedang;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/8 Oktober 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Villa Gunung Lestari Blok B1 Nomor 11 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mikro Mandiri Manager (MMM) Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2/Mikro Banking Manager (MBM Pamulang Tangerang Selatan) Tahun 2014 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 30 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarif Hidayat bin Aseng Suwardi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor KEP.DIR/072/2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang Promosi dan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Pegawai sebagai Mikro Mandiri Manager (MMM) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Syarif Hidayat bin Aseng Suwardi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor KEP.DIR/072/2013 perihal Tentang Promosi dan Penempatan Pegawai Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 19 Maret 2013 atas nama Syarif Hidayat beserta 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor KEP.DIR/072/2013 tanggal 20 Maret 2013;
 2. 1 (satu) rangkap fotokopi jabatan *position title* mikro Mandiri Manager (MMM) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
 3. 1 (satu) bundle dokumen asli file kredit Ksm dengan Nomor J:949:2014 atas nama Debitur Julianda Afriani dengan Nomor Rekening Pinjaman 1580100533165 dan Nomor Rekening AGF:158;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. 1 (satu) bundle dokumen asli file kredit Ksm dengan Nomor S: 229:2013 atas nama Debitur Susilawati dengan Nomor Rekening Pinjaman 158.0100380880 dan Nomor Rekening AGF:900-00-2058250-9;
5. 1 (satu) bundle dokumen asli file kredit Ksm dengan Nomor L: 252:2013 atas nama Debitur Lianda Astriani dengan Nomor Rekening Pinjaman 158.0100384981 dan Nomor Rekening AGF: 900-00-20582681;
6. 1 (satu) bundle dokumen asli file kredit Ksm dengan Nomor F: 285:2013 atas nama Debitur Farlianto dengan Nomor Rekening Pinjaman 158.0100393768 dan Nomor Rekening AGF:900-00-2062924-3;
7. 1 (satu) bundle dokumen asli file kredit Ksm dengan Nomor Z: 310:2013 atas nama Debitur Zulfikar, S.Ag dengan Nomor Rekening Pinjaman 158.010040110-8 dan Nomor Rekening AGF: 900-00-2063481-3;
8. 1 (satu) bundle dokumen asli file kredit Ksm dengan Nomor I: 331:2013 atas nama Debitur Indra Pratama, S.E., dengan Nomor Rekening Pinjaman 158.0100405497 dan Nomor Rekening AGF:900-00-2237478-0;

Digunakan pada berkas perkara Asnah binti Ponijo;

9. 1 (satu) bundle dokumen asli file kredit Ksm dengan Nomor E:410:2013 atas nama Debitur Edi Kesuma dengan Nomor Rekening Pinjaman 1580100423623 dan Nomor Rekening AGF:900;
10. 1 (satu) bundle dokumen asli file kredit Ksm dengan Nomor S:413:2013 atas nama Debitur Susmita Wati dengan Nomor Rekening Pinjaman 9000022386511 dan Nomor Rekening AGF:158;
11. 1 (satu) bundle dokumen asli file kredit Ksm dengan Nomor M:420:2013 atas nama Debitur Murni, S.Pd., dengan Nomor Rekening Pinjaman 9000022386552 dan Nomor Rekening AGF:158;
12. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Asli Tekhnis Operasional Kredit Mikro Bank Mandiri Edisi I tanggal 16 September 2013;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan pada berkas perkara Alfi Laila, S.Sos;

13. 1 (satu) bundle dokumen Perjanjian Kerjasama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Nomor MBC.UMU/KSG2/028/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
14. 1 (satu) lembar asli dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang daftar debitur kredit serbaguna mikro *non payroll* Kantor Kecamatan Banda Mulia tanggal 29 September 2015;
15. 3 (tiga) lembar asli dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang daftar debitur kredit serbaguna mikro *non payroll* tanggal 29 September 2015;
16. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Perjanjian Kerjasama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Kantor Kecamatan Banda Mulia Telaga Meuku Nomor MBC.UMU/KSG2/024/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Kecamatan Banda Mulia Telaga Meuku Kabupaten Aceh Tamiang;
17. 1 (satu) lembar surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk MMU Kuala Simpang tentang Tabel Angsuran Kredit Pegawai Negeri Sipil dengan Limit sebesar Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/PID.SUS/TPK/2017/PN.Bna tanggal 27 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarif Hidayat bin Aseng Suwardi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana surat dakwaan primair dan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor KEP.DIR/072/2013 perihal Tentang Promosi dan Penempatan Pegawai Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 19 Maret 2013 atas nama Syarif Hidayat beserta 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor KEP.DIR/072/2013 tanggal 20 Maret 2013;
 2. 1 (satu) rangkap fotokopi Jabatan *Position Title* Mikro Mandiri Manager (MMM) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;
 3. 1 (satu) bundle dokumen asli file kredit Ksm dengan Nomor J:949:2014 atas nama Debitur Julianda Afriani dengan Nomor Rekening Pinjaman 1580100533165 dan Nomor Rekening AGF:158;
 4. 1 (satu) bundle dokumen asli file kredit Ksm dengan Nomor S: 229:2013 atas nama Debitur Susilawati dengan Nomor Rekening Pinjaman 158.0100380880 dan Nomor Rekening AGF:900-00-2058250-9;
 5. 1 (satu) bundle dokumen asli file kredit Ksm dengan Nomor L: 252:2013 atas nama Debitur Lianda Astriani dengan Nomor Rekening Pinjaman 158.0100384981 dan Nomor Rekening AGF: 900-00-20582681;
 6. 1 (satu) bundle dokumen asli file kredit Ksm dengan Nomor F: 285:2013 atas nama Debitur Farlianto dengan Nomor Rekening Pinjaman 158.0100393768 dan Nomor Rekening AGF:900-00-2062924-3;
 7. 1 (satu) bundle dokumen asli file kredit Ksm dengan Nomor Z: 310:2013 atas nama Debitur Zulfikar, S.Ag dengan Nomor

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Pinjaman 158.010040110-8 dan Nomor Rekening AGF: 900-00-2063481-3;

8. 1 (satu) bundle dokumen asli file kredit Ksm dengan Nomor I: 331:2013 atas nama Debitur Indra Pratama, S.E., dengan Nomor Rekening Pinjaman 158.0100405497 dan Nomor Rekening AGF:900-00-2237478-0;
9. 1 (satu) bundle dokumen asli file kredit Ksm dengan Nomor E:410:2013 atas nama Debitur Edi Kesuma dengan Nomor Rekening Pinjaman 1580100423623 dan Nomor Rekening AGF:900;
10. 1 (satu) bundle dokumen asli file kredit Ksm dengan Nomor S:413:2013 atas nama Debitur Susmita Wati dengan Nomor Rekening Pinjaman 9000022386511 dan Nomor Rekening AGF:158;
11. 1 (satu) bundle dokumen asli file kredit Ksm dengan Nomor M:420:2013 atas nama Debitur Murni, S.Pd., dengan Nomor Rekening Pinjaman 9000022386552 dan Nomor Rekening AGF:158;
12. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Asli Tekhnis Operasional Kredit Mikro Bank Mandiri Edisi I tanggal 16 September 2013;
13. 1 (satu) bundle dokumen Perjanjian Kerjasama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Nomor MBC.UMU/KSG2/028/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
14. 1 (satu) lembar asli dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang daftar debitur kredit serbaguna mikro *non payroll* Kantor Camat Banda Mulia tanggal 29 September 2015;
15. 3 (tiga) lembar asli dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang daftar debitur kredit serbaguna mikro *non payroll* tanggal 29 September 2015;
16. 1 (satu) bundle fotokopi dokumen Perjanjian Kerjasama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Kantor Camat Banda Mulia Telaga Meuku Nomor MBC.UMU/KSG2/024/2013 tanggal 19 Juli 2013

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Camat Banda Mulia Telaga Meuku Kabupaten Aceh Tamiang;

17. 1 (satu) lembar surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. MMU Kuala Simpang tentang Tabel Angsuran Kredit Pegawai Negeri Sipil dengan Limit sebesar Rp10.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

Bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

1. Fotokopi Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Kredit Mikro Nomor 012/KRD/MRB.MDB/2013 tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani Direksi (Sentot A. Sentaosa selaku Direksi *Risk Management* dan Heri Gunardi selaku *Directur Mikro & Retail Banking*);
2. Fotokopi daftar debitur fiktif instansi SMPN 2 Kejuruan Muda, Kantor Camat Banda Mulia, SMPN 5 Seruway dan SMPN 1 Tamiang Hulu posisi 14 Juni 2016;
3. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara SMP Negeri 5 Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor MBC.UMU/KSP2/028/2014 tentang Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) tanggal 18 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Misidi, S.Pd dan Bendahara Suyani serta Osmed Dharma Chandra selaku MDBC Manager Medan;
4. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara SMP Negeri 1 Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor MBC.UMU/KSP2/029/2014 tentang Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Rudi Prawira, S.Pd dan Bendahara Wiwik Dahyani serta Osmed Dharma Chandra selaku MDBC Manager Medan;
5. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor MBC.UMU/KSG2/028/2013 tentang Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) tanggal 24 Desember 2013 yang

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Sekolah Bejo Widagno dan Bendahara Alfi Laila serta Osmed Dharma Chandra selaku MDBC Manager Medan;

6. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Camat Banda Mulia Telaga Meuku Kabupaten Aceh Tamiang dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor MBC.UMU/KSG2/024/2013 tentang Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM) tanggal 19 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Camat Dra. Fauziati dan Bendahara Asnah serta Osmed Dharma Chandra selaku MDBC Manager Medan;
7. Fotokopi setoran kepada Bank Mandiri yang dibuat oleh Bendahara Asnah, Suyani, Wiwik Dahyani tanggal 25 Mei 2015;
8. Fotokopi formulir permohonan hak dan cuti tahun 2013 atas nama Syarif Hidayat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Mei 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 22 Mei 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang pada tanggal 27 April 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 22 Mei 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa telah menjalankan pekerjaannya memberikan persetujuan kredit kepada para Nasabah

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2018



sesuai peraturan dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan bentuk apapun dari para Nasabah. Adapun mengenai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang dijadikan dasar dakwaan Penuntut Umum berlaku pada tanggal 16 September 2013 sedangkan perjanjian kredit antara Bank Mandiri dengan Kantor Camat Banda Mulia tanggal 19 Juli 2013. Sehingga menurut *Judex Facti* Pengadilan Negeri, secara hukum Petunjuk Teknis Operasional (PTO) tidak dapat dijadikan pedoman pencairan kredit terhadap Debitur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana bahwa ketentuan tidak berlaku surut;

3. Bahwa keberatan Penuntut Umum pada pokoknya permasalahan kesalahan menerapkan hukum oleh *Judex Facti* dalam melakukan penerapan hukum pembuktian dan penilaian terhadap alat bukti dipersidangan;
4. Bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, pertimbangan *Judex Facti* keliru atau kurang tepat, Terdakwa selaku Mikro Mandiri Manager Kuala Simpang sekarang sebagai Mikro Banking Manager melakukan perbuatan pidana dengan bekerjasama dengan Saudari Alfi Laila dengan cara membenarkan pencairan/penyaluran kredit fiktif terhadap Debitur yang syarat formalitasnya dipalsukan, misalnya surat/dokumen kredit menggunakan nama orang lain/dicatut namanya, identitas palsu dan namanya berbeda dengan nama dalam akta kredit. Dan orang yang berada dibelakang proses pengajuan dan pencairan kredit fiktif adalah Saudari Alfi Laila yang bekerjasama dengan Terdakwa;
5. Bahwa para Debitur yang digunakan namanya telah dirugikan karena Debitur tanda tangan dalam perjanjian kredit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan tetapi yang diterima adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bahkan ada orang yang namanya dipakai dalam akta kredit tetapi tidak menerima apa-apa;
6. Bahwa meskipun Terdakwa telah mengikuti petunjuk teknis/standar operasional prosedur (SOP) di bank tempat bekerja, namun dokumen/surat yang digunakan dalam pencairan kredit adalah surat/dokumen fiktif;
7. Bahwa terdapat kesalahan Terdakwa sehingga dapat meloloskan surat atau dokumen palsu yang dijadikan dasar dalam penyaluran kredit

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Debitur. Terdakwa selaku Mikro Mandiri Manager seharusnya memproses pengajuan permohonan kredit pada calon Debitur dengan memeriksa secara cermat dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan ketelitian sehingga dapat terhindar dari kejadian kredit topangan/kredit fiktif. Namun dalam kenyataannya tidak ada pemeriksaan atau verifikasi dokumen. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) bukan merupakan satu-satunya acuan/pedoman, sebab tentu ada standar operasional prosedur sebelumnya yang dijadikan dasar dalam menilai dan menentukan ketidaktaatan Terdakwa;

8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Aceh tanggal 29 Agustus 2016, Terdakwa secara melawan hukum atau melawan hak telah merugikan keuangan Negara dalam pengajuan dan penyaluran kredit kepada Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/PID.SUS/TPK/2017/PN.Bna tanggal 27 April 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dimuat sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa selaku Mikro Mandiri Manager bersama-sama dengan Saksi Alisa Fitria, Saksi Fachrul Riza, Saksi Yuslizar Bayus, Saksi Asnah, Saksi Alfi Laila dan Saksi Julia Herawati (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan Tindak Pidana Korupsi berkenaan dengan Kredit Serba Mikro (KSM) dan Kredit Usaha Mikro (KUM) pada Unit Bank Mandiri Mitra Usaha (MMU);
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dinyatakan bahwa dalam pemeriksaan dokumen di persidangan terungkap bahwa mekanisme pencairan kredit dilakukan terlebih dahulu oleh MKS (Mikro Kredit Sales) kemudian dilanjutkan MKA (Mikro Kredit Analisis) dan akhirnya di Mikro Mandiri Manager (MMM) kalau kredit dibawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa Saksi Alfi Laila (dalam berkas terpisah sebagai Bendahara SMPN 2) dan Saksi Asnah (dalam berkas terpisah sebagai Bendahara Kecamatan) menyatakan tidak pernah memberikan dalam bentuk apa pun kepada Terdakwa. Dan Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya bahwa dokumen yang diajukan oleh para Nasabah adalah palsu. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Alfi Laila dan Saksi Asnah, dan Terdakwa juga tidak mengetahui sebelumnya bahwa para Nasabah yang dibawa oleh saksi adalah fiktif. Kewenangan mengenai verifikasi data dan dokumen adalah kewenangan Mikro Kredit Sales (MKS) dan diverifikasi kembali oleh Mikro Kredit Analisis (MKA);
4. Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa Terdakwa selaku Mikro Mandiri Manager (MMM) telah menjalankan pekerjaannya untuk melakukan persetujuan kredit kepada para Nasabah sesuai peraturan yang berlaku dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan dalam bentuk apa pun dari para Nasabah;
5. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan alur pemberian kredit kepada para Nasabah dan ternyata Terdakwa selaku Mikro Mandiri Manager telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang ada sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuai dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa juga

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak mendapatkan pemberian sesuatu apapun dari para Nasabah dan juga tidak mengetahui bahwa dokumen yang diajukan kepada Terdakwa adalah fiktif atau palsu;

6. Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a, b, Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang** tersebut;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/PID.SUS/TPK/2017/PN.Bna tanggal 27 April 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIF HIDAYAT bin ASENSU SUWARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar ditahan;
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:
 - Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 3 (tiga) tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 4 (empat) sampai dengan nomor 8 (delapan) digunakan pada berkas perkara Asnah binti Ponijo;
 - Barang bukti nomor 9 (sembilan) sampai dengan nomor 12 (dua belas) digunakan pada berkas perkara Alfi Laila, S.Sos;
 - Barang bukti nomor 13 (tiga belas) sampai dengan nomor 17 (tujuh belas) tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

TTD

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 291 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)